



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1671 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN
DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1781/2010 telah diangkat Saudara Lilik H. Ismoyo sebagai Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan berakhir pada tanggal 6 Oktober 2013;
 - bahwa Saudara Lilik H. Ismoyo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang mampu bekerja dengan baik untuk memberikan kontribusi pada kemajuan pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya sehingga perlu dilakukan pengangkatan kembali sebagai Sekretaris Badan Pengawas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Perusahaan Daerah;

f

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990;
7. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA.
- KESATU : Mengangkat Saudara Lilik H. Ismoyo sebagai Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Sarana Jaya.
- KEDUA : Masa Jabatan Sekretaris Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016 dengan diberikan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2014



PIH. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plh. Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Direksi PD Pembangunan Sarana Jaya
9. Ketua Badan Pengawas PD Pembangunan Sarana Jaya
10. Yang bersangkutan